

Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hak Perlindungan Remaja Perempuan pada Santriwati Pondok Pesantren Bustanul Ulum Bulugading

Socialization of Awareness of the Protection Rights for Girls at Pondok Pesantren Bustanul Ulum Bulugading

Muhammad Muharrom Al Haromainy¹, Amalia Dwi Kusuma Wardani², Debrina Octrisya Hajjar³, Rizky Buana Sari⁴, Nayani Alya Aquila Muzdalifah⁵, Anisa Ratna Sari⁶

^{1,2,3,4,5,6} UPN "Veteran" Jawa Timur

Email: muhammad.muharrom.if@upnjatim.ac.id

Abstract: Women are often left behind in various aspects of development and fulfillment of human rights, making them vulnerable to rights violations. Socialization by KKN Group 2 students of UPN Veteran East Java Pesantren Innovation at the Bustanul Ulum Bulugading Putri Islamic Boarding School targeting female students aged 16-18 years to improve their understanding of the right to protection against violence. The methods applied include group discussions, presentations, educational videos, and posters to present information in an interesting and easy-to-understand way. Evaluation of the effectiveness of the socialization was carried out through pre-tests and post-tests. The evaluation results showed a significant increase in the understanding of female students about various forms of violence and their rights to protection, with an increase of 79.63% after socialization. Understanding of the types of violence increased by 68.5%, while understanding of regulations protecting women increased by 24.07%. Awareness of the impact of violence also increased by 9.26%. Anonymous questionnaire data showed that 31% of 18-year-olds experienced verbal violence such as catcalling, making them the group most often experiencing violence. The conclusion shows that a varied and interactive socialization approach is important to raise awareness and create a safer environment for female adolescents.

Keywords: Law, Protection, Teenage Girls

Abstrak: Perempuan seringkali tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan dan pemenuhan hak asasi, menjadikannya rentan terhadap pelanggaran hak. Sosialisasi oleh mahasiswa KKN Kelompok 2 Inovasi Pesantren UPN Veteran Jawa Timur di Pondok Pesantren Putri Bustanul Ulum Bulugading dengan menargetkan santriwati usia 16-18 tahun untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak perlindungan terhadap kekerasan. Metode yang diterapkan meliputi diskusi kelompok, presentasi, video edukatif, dan poster untuk menyajikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Evaluasi efektivitas sosialisasi dilakukan melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman santriwati tentang berbagai bentuk kekerasan dan hak perlindungan mereka, dengan kenaikan sebesar 79,63% setelah sosialisasi. Pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan meningkat 68,5%, sementara pemahaman tentang peraturan perlindungan perempuan naik 24,07%. Kesadaran terhadap dampak kekerasan juga meningkat sebesar 9,26%. Data kuesioner anonim menunjukkan bahwa 31% remaja berusia 18 tahun mengalami kekerasan verbal seperti catcalling, menjadikannya kelompok yang paling sering mengalami kekerasan. Kesimpulan menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang variatif dan interaktif penting untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi remaja perempuan.

Kata Kunci: Hak, Perlindungan, Remaja Perempuan

PENDAHULUAN

Realitas sosial mengungkapkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak dan kepentingannya. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa mereka secara alami lebih lemah dan sering mengalami perlakuan yang merugikan. (Nova and Edita, 2024). Perlindungan hukum bagi perempuan mencakup segala bentuk usaha yang dirancang untuk memastikan keamanan dan pemenuhan hak-

hak perempuan melalui perhatian yang konsisten dan sistematis, dengan tujuan mencapai kesetaraan gender. Peningkatan kesadaran akan hak-hak perlindungan remaja perempuan merupakan isu krusial di tengah masyarakat modern. Perempuan dan anak-anak termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi mereka (Indrawati, 2020). Remaja perempuan seringkali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Di Indonesia, permasalahan gender adalah isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek, sering kali bertentangan dengan norma-norma budaya dan agama. Banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami bahwa nilai-nilai budaya dan sosial yang ada saat ini seringkali memarginalkan peran perempuan dan mendiskriminasi mereka dalam konteks Hak Asasi Manusia. Gender merupakan konstruksi sosial dan kultural yang ditetapkan masyarakat untuk laki-laki dan perempuan (Prasetyawati, 2018). Praktik pembagian gender yang ada saat ini telah menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan, sehingga mereka rentan mengalami kekerasan. Kebijakan terkait perlindungan bagi warga negara secara umum dan perempuan secara khusus, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 serta Pasal 28 A sampai J yang lebih dikenal Hak Asasi Manusia. Menurut Soetandyo dalam (Begem et al., 2019) menyatakan bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang harus diakui secara universal, melekat pada setiap individu karena sifat dan kodrat dasar sebagai manusia.

Kekerasan terhadap perempuan adalah isu global yang sangat serius yang memengaruhi kesehatan mental, fisik, seksual, dan reproduksi. Kekerasan dapat terjadi pada berbagai usia, tetapi remaja perempuan seringkali lebih rentan terhadap kekerasan. Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2024, situasi kekerasan di Indonesia menunjukkan gambaran yang serius dan memprihatinkan. Tercatat sebanyak 14.443 kasus kekerasan, di mana 3.106 korban merupakan laki-laki dan 12.561 korban merupakan perempuan. Pada tahun 2023, Komnas Perempuan melaporkan sebanyak 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah tersebut, kekerasan mental merupakan kategori yang paling banyak terjadi, dengan 3.498 kasus atau 41,55%, diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 2.081 kasus atau 24,71%, kekerasan seksual sebanyak 2.078 kasus atau 24,69%, dan kekerasan ekonomi sebanyak 762 kasus atau 9,05% (kemenpppa.go.id). Data ini mengindikasikan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan. Hal ini menekankan urgensi untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap perempuan guna mencegah tindak kekerasan lebih lanjut.

Menyadari tingginya angka kekerasan dan diskriminasi terhadap remaja perempuan, sosialisasi mengenai hak-hak perlindungan menjadi sangat mendesak. Edukasi yang memadai mengenai hak-hak ini tidak hanya membantu remaja perempuan untuk memahami hak mereka, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan untuk melindungi diri dan meminta bantuan ketika diperlukan. Oleh karena itu, disini kelompok 2 KKN Inovasi Pesantren UPN "Veteran" Jawa Timur merasa penting untuk mengadakan sosialisasi mengenai kesadaran akan hak-hak perempuan dan perlindungan dari tindak kekerasan. Sosialisasi ini diadakan di Pondok Pesantren Putri Bustanul Ulum Bulugading yang berlokasi di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Adanya sosialisasi ini bertujuan untuk, meningkatkan pemahaman remaja perempuan tentang hak-hak perlindungan yang mereka miliki, membekali remaja perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung untuk remaja perempuan dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya perlindungan remaja perempuan.

6 | Muhammad Al Muharrom Al Haromainy, Amalia Dwi Kusuma Wardani, DKK, Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hak Perlindungan Remaja Perempuan pada Santriwati... hal 100-107

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi mengenai kesadaran hak perlindungan perempuan difokuskan pada santriwati Pondok Pesantren Putri Bustanul Ulum Bulugading dengan rentang usia 16-18 tahun. Usia ini dipilih karena merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa, di mana kesadaran tentang hak-hak diri dan perlindungan menjadi sangat krusial sehingga santriwati diharapkan mulai memahami isu-isu terkait kekerasan dan diskriminasi serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah tahapan pengabdian sosialisasi Berikut penjelasan terkait metode yang diterapkan dalam sosialisasi

1. Diskusi Kelompok

Metode ini melibatkan para santriwati secara aktif dalam proses sosialisasi. Diskusi kelompok memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan pandangan pribadi mereka, sehingga tercipta suasana yang lebih terbuka dan inklusif. Peserta diajak untuk berlatih menghadapi situasi nyata yang mungkin mereka temui, seperti bagaimana merespons saat terjadi kekerasan verbal atau fisik. Melalui diskusi ini, para santriwati dapat belajar dari pengalaman satu sama lain, mengembangkan pemahaman yang lebih dalam, dan meningkatkan kemampuan untuk melindungi diri mereka.

2. Penggunaan Media

Materi sosialisasi disampaikan melalui presentasi yang menarik dan sistematis untuk mengedukasi peserta tentang hak-hak perempuan dan cara melindungi diri dari kekerasan. Video edukatif digunakan untuk menampilkan ilustrasi nyata dan langkah pencegahan, memberikan contoh konkret yang relevan. Poster dengan pesan kunci ditempatkan di lingkungan pesantren agar santriwati terus diingatkan akan informasi penting ini bahkan setelah sosialisasi berakhir.

3. Evaluasi Efektivitas Sosialisasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman santriwati tentang hak-hak perempuan dan perlindungan diri meningkat setelah sosialisasi. Pre-test dilakukan sebelum sosialisasi dimulai untuk menilai pengetahuan awal peserta, sedangkan post-test dilakukan setelah sosialisasi selesai. Perbandingan antara hasil pre-test dan post-test menunjukkan tingkat peningkatan pemahaman dan efektivitas metode yang digunakan dalam sosialisasi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mahasiswa dalam Upaya Mensosialisasikan Hak Perlindungan Perempuan

Akhir-akhir ini kekerasan yang terjadi kepada perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah mendapatkan akumulasi data korban kekerasan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur pada skema Inovasi Pesantren, berupaya mensosialisasikan hak perlindungan terhadap remaja perempuan di lingkungan Pondok Pesantren Putri Bustanul Ulum Bulugading, Kabupaten Jember. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh santriwati dengan rentang usia 16-18 tahun untuk persiapan menghadapi kelulusan mereka dan kembali berbaur dengan masyarakat secara luas.

6 | Muhammad Al Muharrom Al Haromainy, Amalia Dwi Kusuma Wardani, DKK, Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hak Perlindungan Remaja Perempuan pada Santriwati... hal 100-107



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Hak Perlindungan Remaja Perempuan di Ponpes Putri Bustanul Ulum Bulugading

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Ginting & Gusmarani (2022) menjelaskan bahwa kekerasan pada perempuan terbagi menjadi 4 jenis: fisik, psikologis, finansial, dan seksual. Kekerasan fisik melibatkan tindakan yang merusak tubuh, seperti pemukulan. Kekerasan psikologis mencakup ancaman dan manipulasi yang berdampak pada kesehatan mental. Kekerasan finansial melibatkan penelantaran nafkah atau akses ke uang. Kekerasan seksual meliputi pemerkosaan dan pelecehan seksual. Kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang menargetkan seseorang berdasarkan jenis kelamin, sering kali terjadi pada perempuan. Ini melibatkan berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya memiliki dampak negatif yang mendalam, termasuk fisik dan psikologis. Dampak fisik mencakup luka serius, cacat permanen, gangguan kesehatan jangka panjang, risiko penyakit menular, dan bahkan kematian. Dampak psikologis meliputi depresi, kecemasan, gangguan mental, hingga risiko bunuh diri. Perempuan korban kekerasan juga rentan mengalami PTSD, isolasi sosial, masalah dalam hubungan interpersonal, dan tantangan dalam membangun kepercayaan adalah beberapa dampak yang sering terjadi. Selain itu, dampak-dampak ini juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti kesulitan dalam pekerjaan atau pendidikan. (Putri, 2024).



Gambar 2. Sesi Foto Bersama dengan Santriwati Kelas 12 Madrasah Aliyah

Tingkat Kesadaran Remaja Perempuan terhadap Hak Perlindungan

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Inovasi Pesantren yang diadakan oleh mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Bulugading mencakup salah satunya, yaitu sosialisasi tentang pentingnya pemahaman hak perlindungan yang dimiliki oleh remaja perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Acara ini bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan dan wawasan kepada para santriwati

mengenai hak-hak mereka serta langkah-langkah perlindungan yang tersedia untuk mencegah tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Putri Bustanul Ulum Bulugading pada hari Minggu, 4 Agustus 2024. Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias oleh santriwati yang mendapat materi terkait perlindungan hak asasi perempuan, khususnya remaja perempuan, dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, program ini bertujuan untuk membangun kesadaran santriwati akan pentingnya melaporkan kasus kekerasan dan mencari bantuan yang tepat. Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Inovasi Pesantren untuk memberikan pengetahuan sekaligus memberdayakan santriwati agar lebih sadar dan mampu melindungi diri dari kekerasan yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka.

Kegiatan dimulai dengan pre-test yang diberikan kepada santriwati sebelum pemaparan materi. Dalam pre-test ini, santriwati diberi waktu 3 menit untuk mengerjakan soal yang bertujuan mengukur pengetahuan awal mereka mengenai hak-hak perlindungan dan kekerasan. Setelah pre-test, pemaparan materi dilakukan untuk memberikan informasi mendalam tentang hak-hak perlindungan, jenis-jenis kekerasan, dan cara melindungi diri. Selanjutnya, sesi tanya jawab dan diskusi diadakan, memungkinkan santriwati untuk berbagi pengalaman dan pemahaman mereka tentang kekerasan. Pada sesi ini, mereka membahas apa itu kekerasan, cara melindungi diri, dan langkah-langkah yang harus diambil jika mengalami kekerasan. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mereka dan memberikan dukungan dalam penerapan pengetahuan tersebut. Kegiatan diakhiri dengan post-test yang diberikan setelah pemaparan materi dan diskusi. Post-test ini dirancang untuk mengukur perubahan pemahaman santriwati setelah mengikuti sosialisasi. Pada post-test ini, santriwati juga diberikan waktu 3 menit untuk menjawab soal yang serupa dengan pre-test yang bertujuan untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hak-hak perlindungan dan pencegahan kekerasan.

Pemahaman remaja perempuan atau santriwati di pondok pesantren atas hak perlindungan yang mereka miliki terhadap kekerasan masih cukup rendah. Berdasarkan hasil *pre-test* yang dibagikan kepada remaja perempuan khususnya 54 santriwati yang duduk di bangku madrasah aliyah, kebanyakan dari mereka masih banyak yang belum memahami mengenai hak perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan meliputi: 1) Penyuluhan pemahaman mengenai kekerasan, jenis jenis kekerasan, bentuk diskriminasi dan eksploitasi; 2) Pemahaman mengenai hukum yang menaungi hak hak perlindungan perempuan; 3) Pemahaman mengenai dampak dari kekerasan dan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan; dan 4) Diskusi dengan para santriwati mengenai hak perlindungan hukum yang diterima oleh para perempuan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui data pre-test dan post-test, diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut :

No.	Pertanyaan	Tingkat Pemahaman (Sebelum)		Tingkat Pemahaman (Setelah)		Peningkatan Persentase
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	
1.	Apakah anda mematuhi bentuk kekerasan? a) Sudah b) Belum	17 38	31,48 70,37	54 0	100,00 0,00	68,5
2.	Apakah anda mematuhi hak perdagangan yang dimiliki oleh remaja perempuan? a) Sudah b) Belum	11 44	20,37 81,48	54 0	100,00 0,00	79,63
3.	Apakah anda mengetahui peraturan yang melindungi kekerasan pada perempuan? a) Sudah b) Belum	10 45	18,52 83,33	50 4	92,59 7,41	74,07
4.	Apakah anda mengetahui cara untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap pihak berwenang? a) Sudah b) Belum	36 18	66,67 33,33	49 6	90,74 11,11	24,07
5.	Apakah anda memahami dampak akibat kekerasan yang dapat dialami oleh perempuan? a) Sudah b) Belum	49 6	90,74 11,11	54 0	100,00 0,00	9,26


Gambar 3. Pemahaman Santriwati Mengenai “Hak Perlindungan Hukum Remaja Perempuan” Saat Sebelum Dan Sesudah Sosialisasi

Berdasarkan data dari tabel dan hasil pengolahan kuesioner yang diisi oleh 54 santriwati, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran mereka terhadap berbagai bentuk kekerasan. Setelah sosialisasi dilakukan, terjadi peningkatan pemahaman sebesar 68,5% terkait jenis-jenis kekerasan yang bisa dialami oleh perempuan. Selain itu, pemahaman tentang hak perlindungan juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 79,63%. Pemahaman mengenai peraturan yang melindungi perempuan dari tindak kekerasan mengalami peningkatan sebesar 24,07%. Di sisi lain, kesadaran akan dampak yang diakibatkan oleh kekerasan juga meningkat, meskipun tidak sebesar aspek lainnya, yaitu sebesar 9,26%. Data ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman santriwati terkait isu-isu penting mengenai kekerasan dan perlindungan perempuan. Peningkatan pemahaman santriwati ditampilkan dalam diagram berikut:



Gambar 4. Grafik Peningkatan Presentase Pemahaman Hak Perlindungan

Berdasarkan data grafik diatas dapat diketahui bahwa instrumen pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman terhadap hak perlindungan yang dimiliki oleh remaja perempuan menunjukkan angka peningkatan yang paling tinggi dibandingkan dengan keempat instrumen lainnya, yaitu sebesar 79,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan sosialisasi, para santriwati mendapatkan peningkatan pengetahuan yang signifikan tentang hak-hak perlindungan mereka. Angka ini menjadi indikator bahwa sosialisasi mengenai hak-hak perlindungan remaja perempuan berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam sehingga kesadaran mereka terhadap pentingnya perlindungan hukum menjadi lebih kuat.



Gambar 5. Diagram Kekerasan Berdasarkan Usia

6 | Muhammad Al Muharrom Al Haromainy, Amalia Dwi Kusuma Wardani, DKK, Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hak Perlindungan Remaja Perempuan pada Santriwati... hal 100-107

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner anonim yang melibatkan 55 remaja, diketahui bahwa 31 persen dari mereka mengaku pernah mengalami bentuk kekerasan ringan, seperti catcalling dan lain-lain. Rentang usia responden umumnya berkisar antara 16 hingga 18 tahun, dengan usia 18 tahun menunjukkan persentase terbesar yang menghadapi risiko kekerasan, yakni sebesar 53 persen. Data ini menunjukkan bahwa remaja yang lebih 24 tua, khususnya yang berusia 18 tahun, cenderung lebih sering mengalami atau berisiko terkena kekerasan dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti paparan sosial yang lebih besar dan peningkatan interaksi mereka dalam lingkungan yang lebih rawan terhadap kekerasan.

KESIMPULAN

Sosialisasi ini mengenai hak perlindungan perempuan di Pondok Pesantren Putri Bustanul Ulum Bulugading, menggambarkan betapa pentingnya usaha untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja perempuan tentang hak-hak perlindungan yang mereka miliki. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman santriwati mengenai hak perlindungan hukum yang mereka miliki, dengan kenaikan mencapai 79,63% setelah sosialisasi. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya perubahan positif dalam pemahaman santriwati mengenai jenis-jenis kekerasan, hak perlindungan, serta peraturan hukum yang melindungi mereka. Peningkatan pemahaman ini mencerminkan efektivitas metode yang diterapkan, termasuk presentasi, video edukatif, dan diskusi kelompok. Namun, meskipun terdapat peningkatan, kesadaran tentang dampak kekerasan masih perlu diperkuat lebih lanjut. Data menunjukkan bahwa remaja perempuan, terutama yang berusia 18 tahun, lebih sering menghadapi risiko kekerasan, menekankan perlunya perhatian khusus pada kelompok usia ini.

SARAN

Adapun untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi di masa depan, disarankan agar kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan pendekatan yang lebih variatif dan interaktif. Penggunaan metode yang lebih inovatif dan melibatkan santriwati dalam kegiatan praktik dapat membantu memperdalam pemahaman dan meningkatkan keterlibatan mereka. Selain itu, penting untuk melibatkan perangkat setempat dalam upaya perlindungan dan edukasi agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pendidikan tetapi juga sebagai langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi remaja perempuan

DAFTAR PUSTAKA

- Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin. 2019. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional." *SIGN Jurnal Hukum* 1 (1): 1–17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>.
- Ginting, M. Hendra Pratama, Muhammad Akbar, and Rica Gusmarani. 2022. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Journal Law of Deli Sumatera* II (1): 1–10. <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/192>.
- Indrawati, Sheila Kusuma Wardani Amnesti dan Septi. 2020. "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Di Depan Hukum." *Borobudur Journal on Legal Services* 1 (2): 41–45. <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.4178>.
- Nova, Efren, and Edita Elda. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual." 6 | Muhammad Al Muharrom Al Haromainy, Amalia Dwi Kusuma Wardani, DKK, Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hak Perlindungan Remaja Perempuan pada Santriwati... hal 100-107

Unes Journal of Swara Justisia 7 (4): 1308–20. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>.

Prasetyawati, Niken. 2018. “Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia.” *IPTEK Journal of Proceedings Series 0* (5): 53. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4421>.

Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah. 2024. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review.” *Jurnal Psikologi* 1 (4): 17. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>.